

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif melalui bahan hukum kepustakaan, maka dapat disimpulkan beberapa poin untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Mekanisme pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam hal ini, Pelibatan TNI mensyaratkan tiga hal, yakni keputusan politik presiden, saat situasi kedaulatan teritorial terancam serta saat kondisi komponen pemerintah lainnya tidak bisa menangani aksi terorisme. Jadi, meskipun telah memiliki payung hukum atas tindakannya, TNI tetap berada dibawah komando presiden. Dan pelaksanaannya pun harus sesuai di dalam koridor peraturan-peraturan yang telah disahkan.
2. Hasil dari analisa dan penelitian penulis menyatakan bahwa tidak adanya pertentangan antara pasal 43I UU Terorisme dengan UU TNI mengenai pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme telah sah secara hukum. Akan tetapi, secara filosofis keberadaan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam UU No.5 Tahun 2018 menyalahi ketentuan prinsip *raison d'etre* militer sebagai instrumen negara yang dipersiapkan untuk peperangan. Sementara Terorisme adalah sebagai tindak pidana dimana polisi lah yang seharusnya menangani kasus pidana bukan TNI

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai hasil dari rangkaian penelitian yang sudah dilakukan, antara lain:

1. Dibutuhkan pengawasan pada proses pelibatan TNI dalam aksi pemberantasan terorisme. Hal ini diperlukan agar tidak terjadinya miskonsepsi pada saat pelaksanaan tugas militer. Dalam pelaksanaannya, haruslah tetap dalam peraturan yang berlaku. Sebelum dilibatkannya TNI haruslah syarat-syarat terpenuhi seperti memang tidak adanya komponen negara lain yang dapat menangani, barulah TNI diturunkan. Dan juga harus melalui putusan presiden, sehingga tidak sembarang pihak dapat memberikan izin.
2. Baik dari pihak Polri maupun TNI sudah memiliki payung hukum atas tindakannya. Namun, ketidakjelasan batasan atas terlibatnya TNI dalam pemberantasan terorisme memunculkan celah adanya tumpang tindih fungsional ketika penugasan. Hal ini berisiko adanya ketegangan antara Polri dengan TNI, serta tidak maksimalnya program kerja yang telah terlaksana sehingga tujuan sulit untuk dicapai. Negara harus secepatnya mengeluarkan regulasi akan batasan keterlibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.